



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu disusun indikator kinerja utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Indikator Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Atas Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana jangka menengah;
- b. Rencana Kinerja tahunan;
- c. Rencana kerja dan anggaran;
- d. Perjanjian kinerja;
- e. Laporan Kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 7 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI



INDAH DWITA